



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta, perlu dilakukan penyesuaian statuta;
- b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut Seni Indonesia Surakarta, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya disebut ISI Surakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4. Statuta ISI Surakarta yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ISI Surakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISI Surakarta.
5. Senat ISI Surakarta yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan ISI Surakarta.
6. Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di fakultas.
7. Rektor adalah pemimpin ISI Surakarta.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di ISI Surakarta.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan ISI Surakarta dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ISI Surakarta.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISI Surakarta.

Pasal 2

ISI Surakarta memiliki visi menjadi perguruan tinggi seni berbasis kearifan budaya nusantara yang berkelas dunia dalam sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Pasal 3

ISI Surakarta memiliki misi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni dan ilmu seni berbasis budaya nusantara yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

ISI Surakarta mempunyai tujuan:

- a. menyiapkan Mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional di bidang seni agar dapat berperan dalam melestarikan, mengembangkan, menerapkan, dan/atau memperkaya khazanah seni dan ilmu seni serta budaya nusantara sebagai akar budaya bangsa;
- b. memajukan seni dan ilmu seni untuk menunjang tumbuh kembangnya seni dan budaya nusantara sebagai akar budaya bangsa melalui kegiatan penelitian, pengkajian, aktivitas seni yang kreatif dan inovatif, publikasi karya ilmiah dan karya seni demi kejayaan bangsa;
- c. mengembangkan dan menyebarluaskan seni dan ilmu seni serta budaya nusantara untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola yang baik, sehingga mampu mengantisipasi perubahan; dan
- e. meningkatkan jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, ISI Surakarta menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana operasional yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.

- (2) Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II IDENTITAS

Pasal 6

- (1) ISI Surakarta berkedudukan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.
- (2) ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan pada tanggal 20 Juli 2006 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta.
- (3) ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.
- (4) Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan pada tanggal 20 April 1992 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.
- (5) Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan bentuk dari Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta.
- (6) Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didirikan pada tanggal 15 Juli 1964 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 1964 tentang Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta.
- (7) Tanggal 15 Juli ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) ISI Surakarta.
- (8) ISI Surakarta dapat menggunakan nama "*Indonesia Institute of the Arts Surakarta*" dalam komunikasi internasional.

Pasal 7

- (1) ISI Surakarta mempunyai lambang, bendera, duaja, himne, mars, tari, gending, busana akademik, dan busana almamater.
- (2) Lambang, bendera, duaja, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai tari dan gending sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, duaja, himne, mars, tari, gending, busana akademik, dan busana almamater ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 8

- (1) ISI Surakarta menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program spesialis.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di ISI Surakarta menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap, serta dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Semester gasal dan genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di ISI Surakarta dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru ISI Surakarta dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) ISI Surakarta wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
- (4) ISI Surakarta dapat menerima Mahasiswa yang menyandang disabilitas dan/atau berkebutuhan khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di ISI Surakarta.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan untuk menilai kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan bagi Mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan, tugas akhir, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan, berhasil mempertahankan karya akhir studi berupa tugas akhir, dan memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 17

- (1) Kegiatan penelitian di ISI Surakarta merupakan aktivitas untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pasal 18

- (1) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

- (3) Pelaksanaan penelitian diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penelitian.

Pasal 19

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian.
- (3) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pengabdian kepada masyarakat di ISI Surakarta merupakan kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi bagi kemajuan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 22

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 25

- (1) ISI Surakarta memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa ISI Surakarta dalam berinteraksi dengan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku untuk seluruh Sivitas Akademika ISI Surakarta.
- (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa,

dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (2) Ketentuan mengenai kode etik Tenaga Kependidikan serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 27

- (1) ISI Surakarta menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) ISI Surakarta menjamin setiap Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 28

- (1) ISI Surakarta memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ISI Surakarta dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 29

- (1) ISI Surakarta dapat memberikan gelar doktor kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ISI Surakarta dapat mencabut gelar doktor kehormatan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 30

- (1) ISI Surakarta dapat memberikan penghargaan berupa gelar Empu kepada perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah membuktikan dan memberikan jasa atau menunjukkan prestasi luar biasa sebagai perintis atau pelopor dalam keahlian terapan di bidang seni.
- (2) ISI Surakarta dapat mencabut gelar Empu yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Empu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seseorang yang memiliki keahlian luar biasa di bidang seni dan budaya.
- (4) Gelar Empu diberikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar empu diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 31

- (1) ISI Surakarta dapat memberikan penghargaan lainnya kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam mengembangkan dan memajukan ISI Surakarta, serta mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga pada tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional.
- (2) ISI Surakarta dapat mencabut penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 32

- (1) Mahasiswa ISI Surakarta mempunyai hak dan kewajiban sebagai Sivitas Akademika.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di ISI Surakarta secara bertanggung jawab dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu dan seni dengan norma dan kaidah yang berlaku di lingkungan ISI Surakarta;
 - d. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggungjawab atas penyelesaian studinya;
 - f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil belajar yang diikutinya;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di ISI Surakarta;
 - j. ikut serta dalam aktivitas organisasi kemahasiswaan intra ISI Surakarta; dan
 - k. memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ikut menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai dengan peraturan di ISI Surakarta;
 - c. menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - d. menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan ISI Surakarta;
 - e. memelihara kerukunan dan kedamaian serta tidak berbuat anarkis untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan ISI Surakarta;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, ketertiban umum, dan ketertiban di ISI Surakarta;
 - h. menjaga nama baik ISI Surakarta;

- i. mematuhi semua peraturan yang berlaku di ISI Surakarta; dan
 - j. menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lain.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 33

- (1) ISI Surakarta melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas Mahasiswa melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 34

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, organisasi, penalaran, minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, dan kesejahteraan Mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat institut, fakultas, jurusan, dan program studi.
- (4) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 35

- (1) Alumni ISI Surakarta merupakan seseorang yang pernah menempuh program akademik, vokasi, dan profesi di Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta, dan/atau ISI Surakarta.
- (2) Alumni ISI Surakarta ikut bertanggung jawab menjaga nama baik ISI Surakarta dan aktif berperan serta dalam memajukan ISI Surakarta.
- (3) Hubungan antara ISI Surakarta dan alumni ISI Surakarta diselenggarakan berdasarkan asas saling mengormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni ISI Surakarta terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni Akademi Seni Karawitan Indonesia, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya disebut IKA ARTISTIKA.
- (5) Pengelolaan organisasi IKA ARTISTIKA diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA ARTISTIKA.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi ISI Surakarta

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 36

Organisasi ISI Surakarta terdiri atas:

- a. Senat;
- b. pemimpin;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2 Senat

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. ketentuan akademik;
 3. penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. tata tertib akademik;
 6. kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memberikan pertimbangan dan mengusulkan perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota
- (2) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. wakil Dosen dari program pascasarjana;
 - c. Rektor;
 - d. wakil Rektor;
 - e. dekan;
 - f. direktur program pascasarjana; dan
 - g. kepala lembaga.
- (4) Anggota Senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g secara *ex officio* menjadi anggota Senat
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas 4 (empat) orang wakil Dosen dengan jabatan akademik profesor dan 3 (tiga) orang wakil Dosen yang bukan profesor.
- (6) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah 2 (dua) orang dengan jabatan akademik profesor.
- (7) Dalam hal fakultas dan program pascasarjana belum memiliki wakil Dosen dengan jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), keanggotaan Senat dapat digantikan oleh Dosen yang bukan profesor.
- (8) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dengan jabatan akademik profesor dan wakil Dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dipilih oleh seluruh Dosen pada fakultas atau program pascasarjana dan diusulkan oleh dekan atau direktur kepada Rektor.
- (9) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b:
 - a. Dosen ISI Surakarta yang berstatus aparatur sipil negara;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor bagi Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik profesor;

- d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. tidak rangkap jabatan pada perguruan tinggi negeri lain atau lembaga pemerintah, perusahaan/badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan ISI Surakarta;
 - f. berusia paling tinggi:
 - 1. 61 (enam puluh satu) tahun untuk wakil Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik profesor; dan
 - 2. 66 (enam puluh enam) tahun untuk wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor, pada saat ditetapkan;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
 - h. tidak merangkap jabatan pimpinan ISI Surakarta.
- (10) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Rektor.
- (11) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas dan program pascasarjana diatur dengan peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas/program pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat dijabat oleh anggota Senat yang bukan anggota Senat *ex officio*.

Pasal 40

- (1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan komisi atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Senat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 42

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, ISI Surakarta memiliki Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan terhadap dekan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
- (3) Ketentuan mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Pemimpin

Pasal 43

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan ISI Surakarta untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ ISI Surakarta;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana program, kegiatan, dan anggaran tahunan yang tercantum dalam rencana operasional;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, mengembangkan, membina, dan memberhentikan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan alumni;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
 - n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
 - o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;

- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus, serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- q. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan; dan
- r. mengelola ISI Surakarta sesuai kewenangan yang diberikan oleh Menteri dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Rektor merupakan pemimpin ISI Surakarta.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. wakil rektor; dan
 - b. unsur organisasi di bawah Rektor.

Pasal 45

- (1) Unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar.
- (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan unit kerja dari unsur organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit kerja dari unsur organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 46

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja ISI Surakarta diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 47

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. menetapkan prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - c. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - d. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan

- e. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 48

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang, dengan komposisi kemampuan/keahlian:
 - a. bidang akuntansi atau keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. berstatus aparatur sipil negara;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah sarjana atau yang setara;
 - e. belum berusia:
 - 1. 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen; dan
 - 2. 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan,pada saat diangkat;
 - f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan ISI Surakarta.
- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai keanggotaan Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 49

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan ISI Surakarta.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberi pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola ISI Surakarta; dan
 - d. menggalang dana untuk membantu pembangunan ISI Surakarta.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan;
 - d. alumni;
 - e. purna bakti ISI Surakarta;
 - f. pakar seni budaya; dan
 - g. dunia usaha atau dunia industri.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Ketentuan mengenai keanggotaan Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ

Paragraf 1

Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 50

- (1) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal setelah penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rapat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih dari hasil musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (10) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (11) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Rektor dan Pimpinan Organisasi di Bawah Rektor

Pasal 51

- (1) Dosen di lingkungan ISI Surakarta dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik.
- (2) Kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin unit penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi ISI Surakarta.
- (5) Pejabat yang berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terjadi karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - k. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi oleh Rektor.

- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terjadi karena:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk ISI Surakarta.

Pasal 52

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara, serta berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. belum memasuki usia 61 (enam puluh satu) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pemimpin organ terkait yang sedang menjabat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial sebagai ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan/atau yang disamakan di lingkungan perguruan tinggi untuk wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala pusat;
 - e. memiliki kualifikasi akademik:
 - 1. doktor bagi calon wakil rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, dan koordinator program studi di program pascasarjana; dan
 - 2. paling rendah magister atau yang setara bagi wakil dekan, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi di fakultas, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik;
 - f. menduduki jabatan akademik paling rendah:
 - 1. lektor kepala bagi calon wakil rektor, dekan, dan direktur program pascasarjana;

2. lektor bagi calon wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, kepala laboratorium, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi program pascasarjana; dan
 3. asisten ahli bagi calon koordinator program studi di fakultas, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik;
- g. memiliki setiap unsur penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - n. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan hasil kekayaan aparatur sipil negara;
 - o. membuat rancangan program kerja sesuai dengan jabatan yang akan diembannya; dan
 - p. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar ISI Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan ISI Surakarta dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama/ kepala biro, pejabat administrator/kepala bagian, dan pejabat pengawas/kepala subbagian atau kepala unit penunjang akademik.
- (2) Pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala biro, pejabat administrator/ kepala bagian, dan pejabat pengawas/kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;

- e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
- f. memiliki setiap unsur penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- j. berpendidikan paling rendah sarjana;
- k. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit penunjang akademik;
- l. memiliki pengalaman menangani urusan yang relevan dengan unit penunjang akademik terkait;
- m. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
- n. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan ISI Surakarta.

Pasal 54

Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Wakil rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon dekan;
 - b. penyaringan dan pemilihan calon dekan; dan
 - c. pengangkatan.

Pasal 57

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas membentuk panitia penjaringan bakal calon dekan dan ditetapkan oleh dekan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- b. panitia penjaringan bakal calon dekan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon dekan;
- c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon dekan dapat mendaftarkan diri kepada panitia penjaringan bakal calon dekan;

- d. panitia penjurangan bakal calon dekan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);
- e. panitia penjurangan bakal calon dekan menyampaikan paling sedikit 4 (empat) nama bakal calon dekan yang telah memenuhi persyaratan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan sebagai bakal calon dekan;
- f. jika bakal calon dekan kurang dari 4 (empat) orang, panitia penjurangan bakal calon dekan melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari kerja;
- g. jika perpanjangan pendaftaran bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak terpenuhi, panitia penjurangan bakal calon dekan melanjutkan ke tahap berikutnya;
- h. panitia penjurangan bakal calon dekan mengumumkan nama bakal calon dekan.

Pasal 58

Tahap penyaringan dan pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. penyaringan calon dekan dilakukan oleh Senat Fakultas dalam rapat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- c. dalam hal syarat kehadiran Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit;
- d. dalam hal setelah penundaan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan syarat kehadiran Senat Fakultas belum terpenuhi, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- e. bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, dan rencana program kerja fakultas;
- f. Senat Fakultas melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon dekan;
- g. pemilihan calon dekan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- h. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- i. dalam hal belum diperoleh seorang calon dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara dengan jumlah yang sama; dan
- j. Senat Fakultas menyampaikan hasil penyaringan dan pemilihan calon dekan yang mendapatkan suara terbanyak kepada dekan beserta dokumen pendukung.
- k. Dekan menyampaikan hasil penyaringan dan pemilihan calon dekan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Pasal 59

Tahap pengangkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Rektor kepada dekan terpilih.

Pasal 60

- (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Direktur program pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Wakil direktur dan koordinator program studi program pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul direktur.
- (3) Masa jabatan direktur dan wakil direktur program pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Kepala lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga.
- (3) Masa jabatan kepala dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Kepala pusat diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga.
- (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Ketua jurusan dan sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan ketua jurusan dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan ketua jurusan dan sekretaris jurusan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 65

- (1) Koordinator program studi diangkat oleh Rektor atas usulan dekan.
- (2) Masa jabatan koordinator program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan koordinator program studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor.

- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian merupakan jabatan struktural.
- (2) Pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 69

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 70

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 5

Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi
di Bawah Rektor

Pasal 71

- (1) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;

- c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - k. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti sebagai aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor sebelumnya.
- (2) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan yang memenuhi persyaratan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.

- (2) Dalam hal wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian direktur program pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil direktur program pascasarjana yang memenuhi persyaratan sebagai direktur program pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur program pascasarjana sebelumnya.
- (2) Dalam hal wakil direktur program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai direktur program pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur program pascasarjana sebelumnya.
- (3) Direktur program pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur program pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur program pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur program pascasarjana yang sebelumnya.
- (2) Wakil direktur program pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala lembaga sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala lembaga sebelumnya.
- (2) Kepala lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi syarat sebagai sekretaris lembaga definitif atas usul kepala lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (1) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan kepala pusat definitif atas usul kepala lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya.
- (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi syarat sebagai sekretaris jurusan definitif atas usul ketua jurusan melalui dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian koordinator program studi sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan koordinator program studi definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan koordinator program studi sebelumnya.
- (2) Koordinator program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Senat, Pimpinan dan Anggota Satuan Pengawas Internal, dan Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan

Pasal 86

- (1) Ketua, sekretaris, dan anggota:
 - a. Senat;
 - b. Satuan Pengawas Internal; dan
 - c. Dewan Pertimbangan,diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. menjalani tugas belajar;
 - h. diberhentikan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Anggota Senat yang pada saat diangkat berasal dari wakil Dosen bukan profesor kemudian menjadi profesor, keanggotaannya akan berakhir sesuai masa jabatannya sebagai anggota Senat wakil dari Dosen.
- (4) Ketua, sekretaris, atau anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;

- c. permohonan sendiri; dan/atau
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara atas permohonan sendiri kecuali bagi ketua Dewan Pertimbangan, sekretaris Dewan Pertimbangan, atau anggota Dewan Pertimbangan.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), ketua Senat menunjuk salah satu anggota Senat dari wakil Dosen sebagai sekretaris Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), dilakukan pemilihan anggota Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua,

sekretaris, atau anggota Satuan Pengawas Internal untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.

- (2) Ketua, sekretaris, atau anggota Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 91

Dalam hal terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, atau anggota Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua, sekretaris, atau anggota Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, atau anggota Dewan Pertimbangan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 92

- (1) Dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan di ISI Surakarta, dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ISI Surakarta merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan ISI Surakarta melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal ISI Surakarta terdiri atas:
 - a. pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana;
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. bidang lainnya yang diperlukan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal, Satuan Pengawas Internal mendapatkan akses secara penuh terhadap unit kerja di lingkungan ISI Surakarta, aktivitas, catatan, dokumen, personel, aset, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal, Satuan Pengawas Internal dapat melakukan audit rutin dan/atau audit investigasi.
- (6) Audit rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (7) Audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan atas permintaan pemimpin ISI Surakarta, Sivitas Akademika, atau masyarakat dengan terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Satuan Pengawas Internal.

- (8) Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal dapat meminta bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar ISI Surakarta.
- (9) Satuan Pengawas Internal melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas:
 - a. audit atas penyelenggaraan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penilaian mengenai daya guna dan kehematan penggunaan sarana dan prasarana ISI Surakarta;
 - c. penilaian tentang manfaat suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan masing-masing unit di lingkungan ISI Surakarta;
 - d. penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia di ISI Surakarta; dan/atau
 - e. kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan ISI Surakarta.
- (10) Satuan Pengawas Internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Rektor.
- (11) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 93

- (1) ISI Surakarta memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Penetapan jabatan akademik lektor kepala dan profesor dilakukan oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Profesor wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahliannya pada saat pengukuhan dalam rapat Senat luar biasa.

- (3) Jabatan akademik profesor hanya digunakan selama Dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi dan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) ISI Surakarta memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 97

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki ISI Surakarta didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam

Pengelolaan Anggaran

Pasal 98

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja ISI Surakarta diajukan oleh Rektor kepada Menteri.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

- (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ISI Surakarta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 99

- (1) Penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga.
- (2) Sistem penjaminan mutu ISI Surakarta terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 100

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal ISI Surakarta bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan
 - c. mengupayakan semua unit di ISI Surakarta untuk bekerja sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
- (4) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 101

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

BAB VI
BENTUK PERATURAN DI ISI SURAKARTA

Pasal 102

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di ISI Surakarta terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan di lingkungan ISI Surakarta diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Pertama
Pendanaan

Pasal 103

- (1) Pendanaan ISI Surakarta bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi ISI Surakarta;
 - d. hasil produk inovasi dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. sumbangan dan/atau hibah perorangan dan/atau lembaga yang sah; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dari masyarakat dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan ISI Surakarta yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan negara yang dikelola ISI Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan ISI Surakarta yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kekayaan

Pasal 104

- (1) Kekayaan ISI Surakarta meliputi seluruh barang milik negara yang dikelola oleh ISI Surakarta.

- (2) Kekayaan ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan ISI Surakarta.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan ISI Surakarta merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijamin kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan ISI Surakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 105

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, ISI Surakarta dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ ISI Surakarta yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ ISI Surakarta sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 107

Wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, ketua Senat, sekretaris Senat, anggota Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan anggota Satuan Pengawas Internal yang telah menjabat sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dihitung periode masa jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA

LAMBANG, BENDERA, DUAJA, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK, DAN
BUSANA ALMAMATER

I. LAMBANG



ISI Surakarta memiliki lambang berupa angsa mengepakkan sayap terbang menjelajah dunia yang memiliki mata urna di tengah dahi, telinga patra, bersirip dan berekor lumba-lumba, dan berkaki elang yang membawa manggis, serta daun dan kelopak bunga cempaka.

Lambang ISI Surakarta memiliki makna:

- a. angsa bermakna penjelajah;
- b. mata urna bermakna tajam melihat;
- c. telinga patra bermakna bijak mendengar;
- d. bersirip dan berekor lumba-lumba bermakna pengendali arah;
- e. berkaki elang bermakna kokoh memegang prinsip;
- f. manggis bermakna kejujuran; dan
- g. daun dan kelopak bunga cempaka bermakna menebar keutamaan dan berguna bagi sesama.

Lambang ISI Surakarta secara keseluruhan bermakna semangat meraih cita-cita tinggi, menjelajah dunia melalui cipta, rasa dan karsa, pengendali jalan menuju kemuliaan berbekal kecerdasan, intelektual, spiritual, dan emosional untuk menyejahterakan dan mengharumkan bangsa, demi kematangan keluhuran dan kebenaran hakiki.

Warna pada lambang ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada romawi I berwarna merah dengan kode warna C: 20, M: 100, Y:100, K:5.

II. BENDERA DAN DUAJA

ISI Surakarta memiliki bendera dan duaja. Bendera terdiri atas bendera Institut Seni Indonesia Surakarta, bendera fakultas, dan bendera program pascasarjana

A. Bendera Institut Seni Indonesia Surakarta



Bendera ISI Surakarta berbentuk 4 (empat) persegi panjang, dengan panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna berwarna merah marun dengan kode warna C: 40, M: 100, Y:100, K:10.

B. Duaja Institut Seni Indonesia Surakarta



Duja ISI Surakarta berbentuk perisai dengan perbandingan ukuran tinggi berbanding lebar 4:3 (empat berbanding tiga) berwarna merah marun dengan kode warna C: 40, M: 100, Y:100, K:10 yang pada tepinya diberi rumbai berwarna kuning emas dengan kode warna C: 0, M:17,5, Y: 74,1, K:16,9 dan di tengahnya terdapat lambang ISI Surakarta serta di bawah lambang terdapat tulisan INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA berwarna merah dengan jenis huruf *Castle Bold*.

C. Bendera Fakultas dan Program Pascasarjana

Fakultas dan program pascasarjana memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda pada masing-masing fakultas dan program pascasarjana, dan di tengahnya terdapat lambang

ISI Surakarta serta di bawah lambang ISI Surakarta terdapat tulisan sesuai dengan nama Fakultas dan Program Pascasarjana berwarna merah dengan jenis huruf *Castle Bold*.

1. Fakultas Seni Pertunjukan

bendera Fakultas Seni Pertunjukan berwarna biru toska dengan kode warna C: 63, M: 0, Y: 32, K: 0 sebagai berikut:



2. Fakultas Seni Rupa dan Desain

bendera Fakultas Seni Rupa dan Desain berwarna biru muda dengan kode warna C: 68, M: 39, Y: 0, K: 0 sebagai berikut:



3. Program Pascasarjana
bendera Pascasarjana berwarna kuning dengan kode warna C: 0, M:
20, Y: 90, K: 10 sebagai berikut:



III. HIMNE

Himne
Institut Seni Indonesia Surakarta

Musik dan Lirik : Stevanus Novan Hardiyanto

Moderato ♩=95

A **B** ^F ^{un.} C Dm B^b Dm

8

Ke pa kan lah sa yap mu me nem bus ba tas ca

13 C Gm Am B^b Dm Gm C F

kra wa la meng hi a si bu mi Nu san ta ra Ber

18 **C** F C Dm B^b Gm C B^b C F C Dm Am

kar ya ber sa ma I SI Su ra kar ta Meng ga pai ci ta - ci ta nan

24 B^b Gm C C F **D** D^b F

lu hur mu li a Da lam na u ngan I SI Su ra kar ta

28 D^b F D^b E^b A^b D^b F

Me ngab di ke pa da se sa ma Mem ben tuk in san ber ka rak ter dan cer das

32 B^bm A^b D^b C **E** F Am B^b9 F Am

men ja di mer cu su ar du nia Ting kat kan da ya cip ta ber kre a si Ha rum kan lah se

37 B^b C/B^b F E/C Dm C B^b C D^b

ni dan bu da ya Ber sa ma I SI Su ra kar ta mem ba ngun In do ne sia

42 E^b D^b E^b

45 ~~Men~~ ja di ki blat du E^bnia I SI Su ~~ra~~ kar ~~ta~~ Meng ab di pa da bang

sa I SI Su ra kar ta Ber bak ti se la ma nya

sfz

IV. MARS

Mars
Institut Seni Indonesia Surakarta

ciptaan : L. Agus Wahyudi M.

Tempo di marcia

Tak ke-nal le-lah da-lam ber-kre-a-si Me-ma-ju-kan se-ni dan il-mu se-ni Yang ber - ba-sis ke-

6 a-rif-an bu - da-ya Nu-san-ta - ra Jun-jung ting-gi mar-ta - bat lu-hur bang-sa Da-lam ber-kar-ya dan

12 kem-bang-kan ra-sa Me ngem-ban mi-si mu-li - a I - SI Su-ra-kar-ta men-du-ni - a Pan-car

17 kan in - san In - do - ne - sia cer - das kom-pe-ti - tif ber-ka-rak - ter Mam-pu men - ja - di pi -

22 lar bang - sa da - lam me-ra-ih ci-ta ci - ta Wu-jud - kan ma-sya-ra - kat yang ber-bu-da-ya de-

27 mi ke - ja - ya - an In - do - ne - sia Si - ap bak - ti - kan di - ri

30 de - mi per - ti - wi se - ba - gai se - ni-man In - do - ne - sia

V. BUSANA

ISI Surakarta memiliki busana akademik, busana almamater, dan busana resmi lainnya.

1. Busana akademik terdiri atas busana pimpinan, profesor, Senat, dan wisudawan
2. Busana akademik berupa beskap, kebaya, dan atribut lainnya.
3. Busana almamater berupa jas berwarna merah marun dengan kode warna C: 10, M: 100, Y: 100, K: 30 dan di bagian dada kiri terdapat lambang ISI Surakarta.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik, busana almamater, dan busana resmi lainnya diatur dengan Peraturan Rektor.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BRIAN YULIARTO